

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Evaluasi dan Program Pembinaan Narapidana

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010:1) memandang bahwa evaluasi adalah sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Defenisi lain dikemukakan oleh Stufflebeam dalam Arikunto dan Jabar (2010:2) mengatakan bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan.

Kegiatan evaluasi merupakan proses yang sistematis. Evaluasi merupakan kegiatan yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi bukan hanya merupakan kegiatan akhir atau penutup dari suatu program tertentu, melainkan merupakan kegiatan yang dilakukan pada permulaan, selama program berlangsung dan pada akhir program setelah program itu selesai. Stufflebeam & Shinkfield (1985) mengemukakan suatu model evaluasi yang dikenal dengan model evaluasi CIPP. Model ini berorientasi pada pengambil keputusan (*a decision oriented evaluation approach structured*) untuk memberikan bantuan kepada administrator atau leader pengambil keputusan. Stufflebeam mengemukakan bahwa hasil evaluasi akan memberikan alternatif pemecahan masalah bagi para pengambil keputusan

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 huruf yang diuraikan sebagai berikut:

- a. *Contact evaluation to serve planning decision.* Seorang evaluator harus cermat dan tajam memahami konteks evaluasi yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, mengidentifikasi kebutuhan, dan merumuskan tujuan program.
- b. *Input Evaluation structuring decision.* Input evaluasi ini akan memberikan bantuan agar dapat menata keputusan, menentukan sumber-sumber yang dibutuhkan, mencari berbagai alternatif yang akan dilakukan, menentukan rencana yang matang, membuat strategi yang akan dilakukan dan memperhatikan prosedur kerja dalam mencapainya
- c. *Process evaluation to serve implementing decision.* Pada evaluasi proses ini berkaitan dengan implementasi suatu program. Ada sejumlah pertanyaan yang harus dijawab dalam proses evaluasi ini.
- d. *Product evaluation to serve recycling decision.* Evaluasi hasil digunakan untuk menentukan keputusan apa yang akan dikerjakan berikutnya. Evaluasi hasil berkaitan dengan manfaat dan dampak suatu program setelah dilakukan evaluasi secara seksama.

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana. Djudju Sudjana (1992: 157) mendefinisikan pembinaan sebagai rangkaian upaya pengendalian professional terhadap semua unsur organisasi agar berfungsi

sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efisien.

Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/Rutan (*intramural treatment*). Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917 (Hasono, 1995: 8).

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya, melalui pementapan iman (ketahanan mental) dan membina narapidana agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan selama berada dalam Lapas dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.

Program pembinaan narapidana di Lapas secara umum meliputi materi dan metode penyampaiannya. Materi pembinaan ruhani di kalangan narapidana pada dasarnya tidak berbeda dengan materi bimbingan di kalangan lain, akan tetapi karena situasi dan kondisi khusus mereka maka dituntut adanya materi yang lebih relevan. Seperti : tauhid, ibadah, akhlaq, doa dan membaca Al Qur'an.

Berdasar petunjuk teknis dari Kementerian Agama dalam upaya pembinaan ruhani bagi narapidana di Lapas, direkomendasikan metode dakwah antara lain :

1. Metode Personal Approach.

Dalam metode ini penyuluh melakukan dialog langsung terhadap narapidana secara individual, memberikan penjelasan serta memberikan pemecahan masalah dari segi penghayatan agama.

2. Metode Ceramah.

Ceramah merupakan bentuk penyampaian pesan dakwah kepada para narapidana secara satu arah atau monolog. Untuk keberhasilan metode ini, maka penyuluh harus memiliki kemampuan berpidato, menguasai bahasa dengan baik, mempunyai banyak perbendaharaan bahasa, mempunyai pengetahuan yang luas, memahami ilmu psikologi massa/sosial, serta mempunyai pribadi yang kuat.

3. Metode Khalaqah.

Pada metode ini pembicaraan lebih bersifat dialogis dimana narapidana turut aktif dalam pembicaraan mengenai suatu hal dengan penyuluh.

3. Metode Kosultasi

Pada metode ini penyuluh memberikan kesempatan kepada narapina untuk melakukan konsultasi atas masalah yang mereka hadapi.

4. Penggunaan Metode Audio Visual.

Media audio visual adalah media yang sangat efektif pengaruhnya bagi kegiatan komunikasi, karena dapat dilihat dan didengar serta dihayati. Dalam dakwah kepada narapidana yang lebih mungkin digunakan adalah dalam bentuk pemutaran film atau peragaan secara visual.

5. Metode Silaturahmi

Dalam metode ini penyelenggara lapas dan penyuluh berupaya menghubungkan narapidana dengan keluarganya baik dengan surat maupun langsung berkunjung kerumahnya, dengan tujuan meringankan penderitaannya. Dalam bimbingan lembaga pemasyarakatan (Bimpas) dikenal dengan CMK (Cuti Mengunjungi Keluarga).

B. Teori-teori tentang Pembinaan Narapidana

Tujuan diadakan pembedaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar dari hukum pidana. Menurut Franz von List dalam Bambang Purnomo, yang mengajukan problematik sifat pidana yang menyatakan bahwa, *rechtsguterschutz durch rechtsguterverletzung* yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan.¹⁴ Dan menurut Hugo de Groot dalam Bambang Purnomo menjelaskan bahwa, dalam hubungan tersebut *malumpassionis (quod infligitur) propter malum actionis* yang artinya penderitaan

¹⁴Purnomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. h. 27

jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.¹⁵ Sebagaimana yang telah disebutkan di atas tentang kedua pendapat tersebut, maka dapat dilihat adanya suatu pertentangan mengenai tujuan dari pemidanaan. Ada yang berpendapat bahwa pidana sebagai suatu sarana pembalasan atau berdasarkan teori absolute. Dan ada yang berpendapat bahwa pidana mempunyai tujuan positif atau berdasarkan teori tujuan, serta ada juga pendapat yang menggabungkan kedua teori tujuan pemidanaan tersebut.

Berbagai pemikiran muncul mengenai manfaat pidana, sehingga melahirkan beberapa teori dan konsep pemidanaan antara lain¹⁶ :

1. Teori Retributif (*Retribution Theory*)

Teori Retributif (*Retribution Theory*) atau Teori Pembalasan Pidana penjara yang dikenal di Indonesia sekarang ini terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan wujud dari berbagai teori yang menyakini akan manfaat dari suatu hukuman sebagai suatu derita yang sengaja diberikan kepada pelaku tindak pidana ternyata mempunyai manfaat yang berbeda-beda.¹⁷

2. Teori Pencegahan kejahatan (*Deterrence Theory*)

Teori Pencegahan Menjatuhkan hukuman sebagai upaya membuat jera guna mencegah terulangnya kembali tindak kejahatan merupakan ide dasar dari

¹⁵Purnomo, Bambang. 1982. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. h.32

¹⁶Panjaitan, Petrus Irwan dan Samuel Kikilaitety. 2007. *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co. h. 6-27.

¹⁷Sahetapy, JE. 1982. *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta: Rajawali. h. 201

deterrence (pencegahan kejahatan), maksudnya tujuan hukuman tersebut sebagai sarana pencegahan.

3. Teori Rehabilitasi (*Rehabilitation Theory*)

Teori rehabilitasi dijatuhkannya hukuman kepada pelaku kejahatan, bukan saja dilihat sebagai suatu balasan atas perbuatan yang merugikan atau penjeraan semata, tetapi ada suatu kegunaan tertentu yaitu dalam pelaksanaannya bukan pidana badan, tetapi pidana hilang kemerdekaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penempatan seseorang disuatu tempat tertentu dengan maksud membatasi kemerdekaan seseorang, maka tujuannya adalah memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat berperilaku sewajarnya dan pantas dengan menanamkan norma-norma yang berlaku di masyarakat, atau dapat juga dikatakan dijatuhinya hukuman untuk seseorang pelaku tindak kejahatan bertujuan untuk merehabilitasi perilakunya.

4. Teori *Abolitionis*

Adanya gerakan abolisionis, yaitu ketidakpuasan terhadap hasil yang dicapai dari adanya sanksi berupa pidana penjara, ternyata mendorong suatu gerakan yang membentuk masyarakat yang bebas, dengan cara menghapuskan pidana penjara sebagai refleksi pemikiran *punitive*.¹⁸ Sedangkan menurut Gregorius Aryadi, kelompok abolisionis tersebut ingin menghapus hukum pidana, karena tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat beradab, di

¹⁸Muladi. 1988. *Gerakan Abolisionis Ancaman Non-Represif terhadap Kejahatan*. Makalah Ceramah Ilmiah. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Tujuh Belas Agustus 1945. h.4

samping karena dipandang kurang efektif untuk pencegahan kejahatan dalam masyarakat¹⁹.

C. Prinsip-prinsip Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 1 ayat 3 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat, dan membina narapidana. Walaupun dalam prakteknya Lembaga Pemasyarakatan seringkali tidak hanya membina narapidana melainkan juga merawat tahanan yang seharusnya dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (Rutan). Hal ini dikarenakan tidak semua Kabupaten/Kota memiliki Rutan sehingga tugas-tugas Rutan dilaksanakan oleh Lapas, termasuk di Sleman.

Berdasarkan Keputusan Konferensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia tersebut dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan di samping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina para pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana.

¹⁹Aryadi, Gregorius. 1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. h.17

Hasil Konferensi tersebut, maka dinyatakan beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, antara lain:

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindak balas dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan melakukan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang Narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak Narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada Narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau Negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan Negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
8. Setiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun iatelah tersesat dan tidak boleh ditujukan kepada Narapidanabahwa ia adalahpenjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga pemasyarakatan saat ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Sebagaimana yang telah diutarakan di atas tentang beberapa prinsip untuk membimbing dan melakukan pembinaan bagi Narapidana, maka dari itu ada baiknya mengetahui tujuan dari Pembinaan Narapidana tersebut. Berbicara tentang masalah tujuan dari pembinaan Narapidana tersebut, maka secara tidak langsung berkaitan erat dengan tujuan dari pembedaan. Oleh karena, tujuan pembedaan dari system pemsarakatan adalah Pembinaan dan Bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Tahap-tahap tersebut tidak dikenal dalam Sistem Keadaran²⁰. Tahap admisi/orientasi dimaksudkan, agar narapidana mengenal cara hidup, peraturan dan tujuan dari pembinaan atas dirinya. Pada tahap pembinaan, Narapidana dibina, dibimbing agar supaya tidak melakukan lagi tindak pidana di kemudian hari apabila keluar dari Lembaga Pemsarakatan²¹.

Berdasarkan kepada Surat Edaran No.KP.10.13/3/1 tertanggal 8 Februari 1965 tentang Pemsarakatan Sebagai Proses, maka dapat dikemukakan bahwa pembinaan Narapidana dewasa dilaksanakan melalui 4 (empat) tahap yang merupakan suatu kesatuan proses yang bersifat terpadu, antara lain:

1. Tahap Pertama. Setiap Narapidana yang masuk di Lembaga Pemsarakatan dilakukan penelitian untuk mengetahui segala hal mengenai dirinya, termasuk sebab-sebab Narapidana melakukan pelanggaran dan segala keterangan

²⁰Aryadi, Gregorius.1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. H.10

²¹Aryadi, Gregorius.1995. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya. H.10

mengenai dirinya yang dapat diperoleh dari keluarga, bekas majikan atau atasannya, teman sekerja, si korban dari perbuatannya, serta dari petugas instansi lain yang telah menangani perkaranya. Pembinaan pada tahap ini disebut pembinaan tahap awal, di mana kegiatan masa pengamatan, penelitian dan pengenalan lingkungan untuk menentukan perencanaan pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang waktunya dimulai pada saat yang bersangkutan berstatus sebagai Narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari masa pidananya. Pembinaan pada tahap ini masih dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya maksimal.

2. Tahap Kedua. Jika proses pembinaan terhadap Narapidana yang bersangkutan telah berlangsung selama $\frac{1}{3}$ dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan (selanjutnya disebut TPP) sudah dicapai cukup kemajuan, antarlain menunjukkan keinsyafan, perbaikan, disiplin dan patuh pada peraturan tata tertib yang berlaku di Pemasyarakatan, maka kepada Narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan lebih banyak dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dengan melalui pengawasan *medium-security*.
3. Tahap Ketiga. Jika proses pembinaan terhadap Narapidana telah dijalani $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana yang sebenarnya dan menurut TPP telah dicapai cukup kemajuan, baik secara fisik maupun mental dan juga dari segi ketrampilannya, maka wadah proses pembinaannya diperluas dengan program Asimilasi yang pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian, antara lain:

- a. Waktunya dimulai sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasannya sudah memasuki tahap *medium-security*.
 - b. Pada tahapan ini waktunya dimulai sejak berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini Narapidana sudah memasuki tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan *minimum-security*.
4. Tahap keempat. Jika proses pembinaan telah menjalani $\frac{2}{3}$ (duapertiga) dari masa pidana yang sebenarnya atau sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan. Pembinaan ini disebut pembinaan tahap akhir yaitu kegiatan berupa perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari Narapidana yang bersangkutan. Pembinaan pada tahap ini terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat untuk diberikan Cuti Menjelang Bebas atau Pembebasan Bersyarat dan pembinaannya dilakukan di luar Lembaga Pemasyarakatan oleh Balai Pemasyarakatan yang kemudian disebut Pembimbing Klien Pemasyarakatan. Pembimbingan adalah pemberiantuntunan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku profesional, kesehatan jasmani dan rohani Klien Pemasyarakatan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana dapat dibagi ke dalam 2 (dua) bidang yakni:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi, antara lain:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama.
 - b. Pembinaan berbangsa dan bernegara.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
2. Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, yaitu:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan menjadi bahan jadi.
 - c. Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat para narapidana masing-masing.
 - d. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, pabrik tekstil dan sebagainya.

Selain Pola Pembinaan Narapidana berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan, terdapat unsur-unsur pokok dalam menunjang tujuan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan, antara lain :

1. Narapidana itu sendiri.
2. Para petugas/pegawai Lembaga Pemasyarakatan.
3. Masyarakat, dalam hal ini yang meliputi instansi-instansi pemerintah dan swasta, organisasi sosial kemasyarakatan, keluarga dari Narapidana itu sendiri. Sementara untuk para tahanan. berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola PembinaanTahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Tahanan yang menyatakan bahwa bentuk pembinaan, antara lain:

1. Pelayanan Tahanan.
 - a. Bantuan hukum.
 - b. Penyuluhan rohani.
 - c. Penyuluhan jasmani.
 - d. Bimbingan bakat.
 - e. Bimbingan keterampilan.
 - f. Perpustakaan.
 - g. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melaksanakan bimbingan kegiatan.

2. Pembinaan Narapidana dan anak didik.

- a. Tahap-tahap pembinaan.
- b. Wujud pembinaan.
- c. Pembinaan Narapidana yang mendapat perhatian khusus²².*)

3. Bimbingan klien.

- a. Tahap-tahap bimbingan.
- b. Pendekatan bimbingan.
- c. Wujud bimbingan.

Setelah mengetahui secara singkat gambaran tentang pembinaan dalam system Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan, maka dapat dikatakan pada prinsipnya, semua bermuara kepada usaha pembinaan dan pendidikan narapidana. Patut dimaklumi mereka manusia biasa yang juga mempunyai kekhilafan dan kekurangan pada waktu berbuat suatu tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi juga mempunyai potensi yang positif untuk dapat dikembangkan menjadi hal-hal yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat dan bahkan Negara. Dengan melakukan pembinaan atau menggali potensi yang positif dalam diri seorang Narapidana, maka diharapkan dapat merubahnya untuk menjadi seseorang yang lebih produktif untuk berkarya dalam hal-hal yang positif setelah Narapidana

²²Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di dalam Rumah Tahanan Negara untuk kepentingan penyidikan, penuntukan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan. (pengertian ini sesuai dengan Pasal 2 huruf b Bab II Pengertian dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Tahanan dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana/Tahanan).

tersebut selesai menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dan tidak mengulangi perbuatan yang buruk di kemudian hari.

Metode dakwah bagi narapidana mempunyai karakteristik sendiri karena para narapina adalah merupakan kelompok masyarakat sendiri yang mempunyai ciri, sifat, dan kondisi psikologis yang berbeda. Oleh karena itu metode dakwah yang digunakan harus bervariasi dan serta menggunakan penekanan dan teknik pelaksanaan yang berbeda dengan dakwah di tempat lain.

D. Teori Pembelajaran Bagi Orang Dewasa

Menurut Pannen dalam Suprijanto²³, konsep pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa adalah suatu proses yang menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Bagi orang dewasa belajar berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawabannya.

Program pembinaan Warga Binaan adalah suatu program yang ditujukan kepada warga binaan pemasyarakatan yang apabila ditinjau dari segi umur mereka tergolong sudah dewasa (lebih dari 18 tahun). Oleh sebab itu, pelaksanaannya hendaknya menggunakan model-model pembelajaran orang dewasa. Hal itu perlu diperhatikan karena: (1) orang dewasa akan termotivasi dengan baik bila mereka merasa, bahwa belajar itu penting bagi dirinya, (2) orang dewasa menggunakan

²³ Suprijanto. 2008. Pendidikan Orang Dewasa dari Teori Hingga Aplikasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara. h.23

pengalaman masa lalunya sebagai sumber pijakan belajar, (3) apa yang dipelajari hendaknya berhubungan erat dengan tahap perkembangan kemampuan individu ataupun dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, dan (4) metode-metode yang digunakan hendaknya meningkatkan tingkat kemandirian dalam belajar. Proses pembinaan Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan seharusnya menggunakan teori belajar orang dewasa karena sasaran programnya adalah orang dewasa yang menuntut perlakuan berbeda dengan anak-anak. Knowles mengemukakan bahwa: (a) orang dewasa memiliki konsep diri yang dapat mengarahkan dirinya dalam belajar, (b) orang dewasa memiliki pengalaman yang dapat menjadi sumber belajar, (c) orang dewasa lebih siap mempelajari sesuatu yang dirasakan sebagai kebutuhan; (d) orang dewasa mempelajari sesuatu yang siap diterapkan. Selama ini Lapas belum banyak memahami dan mengadopsi teori pembelajaran orang dewasa.

Pembina/ Penyuluh dan Warga Binaan belum banyak mengadopsi teori belajar orang dewasa sehingga model pembelajarannya cenderung behavioristik. Hal itu dilakukan tidak hanya pada proses pembinaan mental, tetapi juga dalam proses pembinaan kemandirian dan ketrampilan.

Andragogi adalah proses untuk melibatkan peserta didik dewasa ke dalam suatu struktur pengalaman belajar. Istilah ini awalnya digunakan oleh Alexander Kapp, seorang pendidik dari Jerman, pada tahun 1833, dan kemudian dikembangkan menjadi teori pendidikan orang dewasa oleh pendidik Amerika Serikat yaitu Malcolm Knowles.